



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 18 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, Nomor Handphone, 082291221103 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: alhyudha95@gmail.com Dalam hal ini diwakili oleh **Agung Novryan, S.H. dan Haviz Hardiansyah, S.H.** masing-masing sebagai Kuasa Hukum dari TNI AU Sultan Hasanuddin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 53/SK Daf/2021/PA Maros tanggal 28 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh **Hardiyanto, S.H.,M.H. dan Lisar Warailhami, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Advokat/Pengacara, dari Kantor

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 9 halaman



Advokat dan Konsultan Hukum **Hardiyanto and Partner**, yang beralamat di Kompleks Griya Golden Hill Blok K Nomor 3A, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 62/SK Daf/2021/PA Maros tanggal 13 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 7 Juni 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/005/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Reyhan Al Fandy bin Alhyudha Prasetyana Efendy, umur 10 bulan sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 9 halaman



4. Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon selain itu Termohon melakukan tindakan penipuan ITE terkait prostitusi online sehingga Pemohon dipermalukan dan tidak dihargai layaknya sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI AU telah memperoleh surat izin perceraian dari Kantor Komando Operasi TNI AU Sultan Hasanuddin, nomor SIC/01/V/2021, tanggal 18 Mei 2021;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 9 halaman



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon berstatus sebagai anggota TNI AU Sultan Hasanuddin telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Komando Operasi TNI AU Sultan Hasanuddin Nomor : SIC/01/V/2021 tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Dra. Sitti Johar, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, maka agenda persidangan dilanjutkan

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 9 halaman



dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan eksepsi yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Termohon menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Termohon;
2. Bahwa Pengadilan Agama Maros tidak berwenang mengadili *a quo* mengingat alamat terakhir Termohon sesuai dengan KTP dengan NIK 7408035706960001 beralamat di Jalan Pengayoman Kompleks Akik Hijau Blok F/15, RT 006/RW 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 R.Bg. Jo pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat/Termohon berada. Maka dari itu Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa berdasarkan eksepsi Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan bantahan mengenai dalil eksepsi Termohon, Pemohon menyatakan selama perkawinan Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Maros dan Pemohon membenarkan Termohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Makassar sesuai dengan identitas Termohon dalam permohonan Pemohon menyebutkan bahwa Termohon beralamat di Jalan Pengayoman Kompleks Akik Hijau Blok F/15, RT 006/RW 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 9 halaman



Bahwa, atas dalil-dalil eksepsi Termohon tersebut, Termohon mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Sitti Fatimah) yang beralamat Jalan Pengayoman Kompleks Akik Hijau Blok F/15, RT 006/RW 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai dan sesuai dengan aslinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Anggota TNI AU Sultan Hasanuddin telah mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi relatif (tentang kewenangan mengadili), pada pokoknya Termohon merasa keberatan untuk disidangkan perkara Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs di Pengadilan Agama Maros, karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Maros dengan alasan Termohon bertempat tinggal di Kota Makassar;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 R.Bg, yaitu apabila Termohon mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi relatif Termohon terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi KTP atas nama Termohon yang pada pokoknya menerangkan Termohon beralamat di Jalan Pengayoman Kompleks Akik Hijau Blok F/15, RT 006/RW 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2018 jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memberikan bantahan mengenai dalil eksepsi Termohon dan Pemohon menyatakan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama di Maros dan Pemohon membenarkan Termohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Makassar sehingga bukti tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian, yaitu permohonan cerai talak terhadap Termohon yang merupakan perkara kewenangan mutlak Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Permohonan perceraian, khususnya cerai talak pada prinsipnya harus diajukan ditempat kediaman Termohon, kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama dan kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (Pemohon). Hal ini sesuai dengan Pasal 142 RBg. jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada yang menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta bahwa Termohon terbukti

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 9 halaman



bertempat tinggal di Jalan Pengayoman Kompleks Akik Hijau Blok F/15, RT 006/RW 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, majelis hakim menilai bahwa eksepsi Termohon cukup berdasar dan beralasan hukum, karena itu eksepsi Termohon dinyatakan dapat diterima dan majelis hakim menyatakan Pengadilan Agama Maros tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, karena eksepsi Termohon diterima, maka segala yang menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Maros tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah, oleh Dra.Hj.St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,
ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H

Hakim Anggota,
ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Syarifuddin L.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
.			
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
.			
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp	0,00
.			
4	Biaya panggilan Termohon	Rp.	420.000,00
.	Biaya PNB penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
5	Pemohon dan Termohon		
.			
5	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
.			
6	Biaya meterai	Rp	10.000,00
.			
	Jumlah	Rp	540.000,00
	(Lima ratus empat puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)